



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 717 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKIMA;**
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/1 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Blok Kidul, RT. 002 RW. 001, Desa Karareja, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perdagangan Orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUKIMA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Andi Nomor 3209390206100001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - b) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama RUNATI NIK 3209394306910003 yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat;
 - c) 1 (satu) buah Paspor asli A.n. Runati Karnadi Sarjan Nomor Paspor B-4329193;
 - d) 1 (satu) buah *boarding pass* Saudi Arabia Airlines atas nama Sarjan tujuan Al Baha ke Jeddah tanggal 18 Oktober 2016;
 - e) 1(satu) buah *boarding pass* Saudi Arabia Airlines atas nama Sarjan tujuan Jeddah ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2016;
 - f) 1 (satu) lembar *print out ticket* atas nama Sarjan/Runati Karnadi MRS tanggal 18 Oktober 2016 tujuan Al Baha Jeddah dan Jeddah Jakarta;
 - g) 1 (satu) bendel Aplikasi permohonan Paspor Republik Indonesia atas nama Runati Karnadi Sarjan Nomor B 4329193 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
 - h) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Cipto Mangunkusumo atas nama Farida dengan nomor rekening 3740713875;
 - i) 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0026 5692 4836;
 - j) 1 (satu) buah *handphone* merk advance warna hitam dengan nomor sim card 082132478022;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam perkara KUSTINI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr, tanggal 30 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKIMA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta secara Orang Perseorangan Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk Bekerja di Luar Negeri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Nomor 3209390206100001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 - 1 (satu) lembar *foto copy* KTP atas nama RUNATI NIK 3209394306910003 yang dikeluarkan Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat;
 - 1 (satu) buah Paspor asli A.n. Runati Karnadi Sarjan Nomor Paspor B-4329193;
 - 1 (satu) buah *Boarding Pass* Saudi Arabia Airlines atas nama Sarjan tujuan Al Baha ke Jeddah tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) buah *Boarding Pass* Saudi Arabia Airlines atas nama Sarjan tujuan Jeddah ke Jakarta tanggal 18 Oktober 2016;
 - 1 (satu) lembar *print out* ticket atas nama Sarjan/Runati Karnadi MRS tanggal 18 Oktober 2016 tujuan Al Baha Jeddah dan Jeddah Jakarta;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Aplikasi permohonan Paspor RI atas nama Runati Karnadi Sarjan Nomor B 4329193 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Cipto Mangunkusumo atas nama Farida dengan nomor rekening 3740713875;
- 1 (satu) buah Paspor BCA dengan Nomor 6019 0026 5692 4836;
- 1 (satu) buah handphone merk advance warna hitam dengan nomor sim card 082132478022;

Dipergunakan dalam perkara Kustini;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 375/Pid.Sus/2017/PT BDG., tanggal 15 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 30 November 2017 Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Februari 2018;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara orang perorangan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa namun demikian bahwa putusan *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak tepat karena disamping tanpa kumulasi dengan penjatuhan pidana denda. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan yaitu penjatuhan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 375/PID.SUS/2017/PT.BDG., tanggal 15 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN.Sbr, tanggal 30 November 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Anggota, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 717 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)